



PUTUSAN

Nomor : 1162/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pajar Alpiyan
Tempat lahir : Pegayaman
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Br. Dinas Kubu Rt.000/Rw.000 Desa/Kel.
Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten
Buleleng.Sementara : Rumah Kos Tanpa nomor
Jl. Sentanu III Desa/Kel Peguyangan Kaja
Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama: Desi Purnami, SH.,MH., I.B.A.Yoga Maheswara, SH.,MH Fitra Octora Kohar, SH dan Aji Donda Purbarita Silaban, SH beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor

Halaman 1 dari 51, Putusan Pidana No.1162/Pid.Sus/2021/PN Dps



1162/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 6 Juli 2021 sekalipun Para Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutus:

1. Menyatakan terdakwa PAJAR ALPIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: PAJAR ALPIYAN dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan Denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Subsidiair 2 (dua) tahun penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
 2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
 3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).



- d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
- e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
 - 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
 - 2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
 - 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).



- p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
 - n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
 - o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
 - p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

- C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Kesatu :

----- Bahwa terdakwa PAJAR ALPIYAN, hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Glogor Carik No. 15 Denpasar, tepatnya di depan ruko UD RHAMBON, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto..***

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah disuruh mengambil paket narkotika jenis sabhu bungkus plastik warna biru oleh Sdr JAROT (DPO) bertempat di rumput-rumput pinggir jalan Raya Pamogan setelah terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya terdakwa menuju Jalan Bypass Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci untuk mengambil motor yang diberikan oleh JAROT (DPO) dan setelah mengambil motor selanjutnya terdakwa mencari kamar kos karena terdakwa belum punya tempat tinggal di Denpasar.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan kamar Kos yang beralamat di Jalan Sentanu III, Desa/Kel. Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa mengecek kamar tersebut sekalian terdakwa mengecek paket narkotika yang terdakwa ambil dan di dalam paket tersebut terdakwa melihat uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Setelah terdakwa melihat paket tersebut terdakwa langsung menghubungi JAROT dan bilang "terdakwa sudah dapat kamar kos" dan dijawab oleh JAROT "coba cek barangnya" dan terdakwa langsung mengirim foto paket tersebut ke JAROT kemudian JAROT langsung menyuruh terdakwa menempel paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Pertama terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di belakang tiang listrik di pinggira jalan raya Pamogan tepatnya di sebelah utara Lampu merah Pamogan.



- Kedua, terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 2 (dua) paket pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pada pukul 14.00 wita di jalan Tukad Barito tepatnya di tembok sebuah toko yang sudah tutup.
- Ketiga, terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabutanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 17.00 wita di Gang 56 jalan Mataram tepatnya di pinggir tembok gang tersebut.
- Keempat, terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 18.30 wita di Gang Sakura Jalan Gelogor Carik tepatnya di bawah pohon di Gang sakura.
- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat ditempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi I PUTU HERRY HARDIYANTO, S.H., bersama bersama saksi I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan selanjutnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 - 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
 - 2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
 - 3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).



d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).

e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).

B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :

a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).

b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).

2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :

a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).

b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).

c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).

d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).

e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).

f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).

g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).

3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :

a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).

b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).

c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).

d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).

e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).

f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).

g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).

h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).

i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).

j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).

k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).

l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).

m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).

n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).

o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).



- p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
 - n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
 - o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
 - p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

- C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.
- D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK
- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :
Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka



adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .----

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa PAJAR ALPIYAN, hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 , bertempat di Jalan Glogor Carik No. 15 Denpasar, tepatnya di depan ruko UD RHAMBON, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto..**

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah disuruh mengambil paket narkotika jenis sabhu bungkus plastik warna biru oleh Sdr JAROT (DPO) bertempat di rumput-rumput pinggir jalan Raya Pamogan setelah terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya terdakwa menuju Jalan Bypass Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci untuk mengambil motor yang diberikan oleh JAROT (DPO) dan setelah mengambil motor selanjutnya terdakwa mencari kamar kos karena terdakwa belum punya tempat tinggal di Denpasar.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan kamar Kos yang beralamat di Jalan Sentanu III, Desa/Kel. Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa mengecek kamar tersebut sekaligus terdakwa mengecek paket narkotika yang terdakwa ambil dan di dalam paket tersebut terdakwa melihat uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu.



- Bahwa Setelah terdakwa melihat paket tersebut terdakwa langsung menghubungi JAROT dan bilang “terdakwa sudah dapat kamar kos” dan dijawab oleh JAROT “coba cek barangnya” dan terdakwa langsung mengirim foto paket tersebut ke JAROT kemudian JAROT langsung menyuruh terdakwa menempel paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Pertama terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di belakang tiang listrik di pinggira jalan raya Pamogan tepatnya di sebelah utara Lampu merah Pamogan.
- Kedua, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 2 (dua) paket pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pada pukul 14.00 wita di jalan Tukad Barito tepatnya di tembok sebuah toko yang sudah tutup.
- Ketiga, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabutanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 17.00 wita di Gang 56 jalan Mataram tepatnya di pinggir tembok gang tersebut.
- Keempat, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 18.30 wita di Gang Sakura Jalan Gelogor Carik tepatnya di bawah pohon di Gang sakura.
- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat ditempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya saksi I PUTU HERRY HARDIYANTO, S.H., bersama bersama saksi I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan selanjutnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 - 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).



2. 1 (satu) buah bungkusan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
 2. 7 (tujuh) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).



- f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
 - n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
 - o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
 - p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

- C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.



D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK.

- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .----

- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa narkotika jenis shabu , tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU HERRY HARDIYANTO, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pada pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN saat itu terdakwa hanya seorang diri saja.



- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi bersama dengan team dibawah pimpinan AKP BAGUS NAGARA BARANACITA, S.I.K yang mana pada saat saksi melakukan penggeledahan bersama dengan anggota lainnya yang bernama I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H. serta 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.



- C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.
- D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK
1. Bahwa benar Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN barang berupa:
- A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu
 3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu
- Ditemukan pada badan terdakwa yang pada saat itu terdakwa pakai.
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
 4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
- Ditemukan pada pada dashboard motor yang tersangka gunakan.
- C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264 terangka serahkan sendiri kepada saksi.



D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK tersangka serahkan kepada saksi.

- Bahwa benar pada saat saksi dan team melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku kalau paket shabu tersebut adalah milik bos terdakwa yang bernama JAROT, namun pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi tanya terdakwa PAJAR ALPIYAN, terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang bernama JAROT dengan cara mengambil tempelan, terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.15 Wita di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Gedung Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar, selanjutnya paket narkotika jenis shabu yang kedua terdakwa mengambilnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 pada pukul 16.00 Wita di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK di depan Toko Alfamart di Jalan Bypass Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari keterangan terdakwa, terdakwa menerima uang dari JAROT sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diterima melalui paket Narkotika yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.15 Wita di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Gedung Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar dimana terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan yang kedua terdakwa menerima imbalan/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa peroleh dari dalam paket Narkotika yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 pada pukul 16.00 Wita di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan yang merupakan upah terdakwa menempel narkotika jenis shabu sebelumnya.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa PAJAR ALPIYAN mengaku mendapatkan



nomor JAROT dari seorang tamu Café yang Bernama PAKDE pada akhir tahun 2018 saat terdakwa masih bekerja di Cafe JMC di jalan Ida Bagus Mantra. Karena terdakwa tidak punya pekerjaan, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi JAROT dan diberikan pekerjaan untuk menempel narkoba jenis shabu, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan JAROT.

- Bahwa benar saksi dan team sudah melakukan pencarian atas orang yang bernama JAROT tersebut, namun karena terbatasnya informasi yang saksi miliki sehingga sampai saat ini saksi belum menemukan orang yang dimaksud.

- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN.

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pada pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN saat itu tersangka hanya seorang diri saja.

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi bersama dengan team dibawah pimpinan AKP BAGUS NAGARA BARANACITA, S.I.K yang mana pada saat saksi melakukan pengeledahan bersama dengan anggota lainnya yang bernama I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H. serta 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa:



A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

E. Bahwa benar Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN barang berupa:

- A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.



2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu

2. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu

Ditemukan pada badan tersangka yang pada saat itu tersangka pakai.

B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

Ditemukan pada dashboard motor yang tersangka gunakan.

C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264 terangka serahkan sendiri kepada saksi.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK tersangka serahkan kepada saksi.

- Bahwa benar pada saat saksi dan team melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku kalau paket shabu tersebut adalah milik bos terdakwa yang bernama JAROT, namun pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi tanya terdakwa PAJAR ALPIYAN, terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang bernama JAROT dengan cara mengambil



tempelan, terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.15 Wita di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Gedung Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar, selanjutnya paket narkoba jenis shabu yang kedua terdakwa mengambilnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 pada pukul 16.00 Wita di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK di depan Toko Alfamart di Jalan Bypass Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari keterangan terdakwa, terdakwa menerima uang dari JAROT sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diterima melalui paket Narkoba yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.15 Wita di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Gedung Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar dimana terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan yang kedua terdakwa menerima imbalan/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa peroleh dari dalam paket Narkoba yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 pada pukul 16.00 Wita di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan yang merupakan upah terdakwa menempel narkoba jenis shabu sebelumnya.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa PAJAR ALPIYAN mengaku mendapatkan nomor JAROT dari seorang tamu Café yang Bernama PAKDE pada akhir tahun 2018 saat terdakwa masih bekerja di Cafe JMC di jalan Ida Bagus Mantra. Karena terdakwa tidak punya pekerjaan, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi JAROT dan diberikan pekerjaan untuk menempel narkoba jenis shabu, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan JAROT.

- Bahwa benar saksi dan team sudah melakukan pencarian atas orang yang bernama JAROT tersebut, namun karena terbatasnya informasi yang saksi miliki sehingga sampai saat ini saksi belum menemukan orang yang dimaksud.



- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dan ijin terdakwa maka keterangan saksi atas nama I WAYAN SUWIDYA, dibacakan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. **Saksi I WAYAN SUSILA**.di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan PAJAR ALPIYAN, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .

- Bahwa benar saksi mengerti yaitu sehubungan dengan saksi telah dimintai bantuan oleh petugas Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN.

- Bahwa benar saksi menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap PAJAR ALPIYAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pada pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi melihatpetugas Polisi menemukan barang berupa:

A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu.
2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu



3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu

Ditemukan pada badan terdakwa yang pada saat itu terdakwa pakai.

B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :

1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
2. 7 (tujuh) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.

Ditemukan pada pada dashboard motor yang tersangka gunakan.

C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264 terangka serahkan sendiri kepada saksi.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK tersangka serahkan kepada saksi.

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa narkotika jenis Shabu tersebut. saksi tidak tahu darimana terdakwa PAJAR ALPIYAN mendapatkan barang berupa narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan tersangka PAJAR ALPIYAN memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu beserta barang-barang lainnya tersebut.

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka PAJAR ALPIYAN pada saat itu bersama dengan **PUAD NURDIN**.



- Bahwa benar saksi melihat petugas Polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.
Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmana dan rohani. Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pada pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Ruko UD RHAMBON, Jalan Glogor Carik No. 15, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas Polisi menemukan barang berupa:
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi : 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi: 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.



1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK.

- Bahwa benar setelah di timbang oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa, baru terdakwa mengetahui berat barang berupa 49 (empat puluh sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian berat sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).

B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :

1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).



2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).



- e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
- f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
- g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
- h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
- i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
- j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
- k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
- l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
- m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
- n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
- o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
- p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

- Bahwa benar bahwa pemilik dari barang berupa 49 (empat puluh sembilan) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah Bos terdakwa yang bernama JAROT.1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264 adalah milik terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK adalah milik Bos terdakwa yang bernama JAROT.
- Bahwa benar yang menyimpan barang berupa 49 (empat puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 49 (empat puluh sembilan) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah untuk terdakwa tempel atau di taruh kembali disuatu tempat atas perintah dari Bos terdakwa yang bernama JAROT. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264 tersangka digunakan untuk berkomunikasi dengan JAROT dan 1



(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK untuk tersangka pakai mengambil/menaruh tempelan di suatu tempat atas perintah JAROT.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 49 (empat puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut, awalnya terdakwa mengambil tempelan yang pertama bertempat di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar dan yang kedua tersangka mengambil tempelan di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan.

- Bahwa benar terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.15 Wita di jalan Ahmad Yani tepatnya disamping Gedung Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar selanjutnya paket paket narkotika jenis shabu yang kedua terdakwa mengambilnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 pada pukul 16.00 Wita di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK di depan Toko Alfamart di Jalan Bypass Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci.

- Bahwa benar Pertama terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di belakang tiang listrik di pinggira jalan raya Pamogan tepatnya di sebelah utara Lampu merah Pamogan.

Kedua, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 2 (dua) paket pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pada pukul 14.00 wita di jalan Tukad Barito tepatnya di tembok sebuah toko yang sudah tutup.

Ketiga, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 17.00 wita di Gang 56 jalan Mataram tepatnya di pinggir tembok gang tersebut.



Keempat, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 18.30 wita di Gang Sakura Jalan Gelogor Carik tepatnya di bawah pohon di Gang sakura.

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama JAROT untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu dan menempel kembali narkotika jenis shabu disuatu tempat sudah sejak tanggal 26 September 2021 sampai yang terakhir pada saat terdakwa di tangkap tanggal 29 September 2021.

- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang dari JAROT sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pakai untuk menyewa kamar kos atas perintah JAROT. Yang kedua terdakwa menerima imbalan/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Paket Narkotika yang sudah terdakwa tempel sebelumnya.

- Bahwa benar terdakwa menerima menerima uang dari JAROT sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa peroleh dari dalam paket Narkotika yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.15 Wita di jalan Ahmad Yani tepatnyadisamping Gedung Kantor Dinas Perijinan Kota Denpasar dan yang kedua terdakwa menerima imbalan/upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa peroleh dari dalam paket Narkotika yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 pada pukul 16.00 Wita di rumput-rumput dipinggir Jalan Raya Pamogan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait dengan terdakwa kedatangan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara



Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :

- Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 - 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
 - 2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
 - 3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
 - 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).



- b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).



- d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
- e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
- f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
- g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
- h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
- i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
- j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
- k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
- l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
- m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
- n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
- o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
- p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PAJAR ALPIYAN, hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Glogor Carik No. 15 Denpasar, tepatnya di depan ruko UD RHAMBON, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto..**
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah disuruh mengambil paket narkotika jenis sabhu bungkus plastik warna biru oleh Sdr JAROT (DPO) bertempat di rumput-rumput pinggir jalan Raya Pamogan setelah terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya terdakwa menuju Jalan



Bypas Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci untuk mengambil motor yang diberikan oleh JAROT (DPO) dan setelah mengambil motor selanjutnya terdakwa mencari kamar kos karena terdakwa belum punya tempat tinggal di Denpasar.

- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan kamar Kos yang beralamat di Jalan Sentanu III, Desa/Kel. Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa mengecek kamar tersebut sekalian terdakwa mengecek paket narkoba yang terdakwa ambil dan di dalam paket tersebut terdakwa melihat uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu.
- Bahwa Setelah terdakwa melihat paket tersebut terdakwa langsung menghubungi JAROT dan bilang “terdakwa sudah dapat kamar kos” dan dijawab oleh JAROT “coba cek barangnya” dan terdakwa langsung mengirim foto paket tersebut ke JAROT kemudian JAROT langsung menyuruh terdakwa menempel paket Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Pertama terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di belakang tiang listrik di pinggira jalan raya Pamogan tepatnya di sebelah utara Lampu merah Pamogan.
- Kedua, terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 2 (dua) paket pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pada pukul 14.00 wita di jalan Tukad Barito tepatnya di tembok sebuah toko yang sudah tutup.
- Ketiga, terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 17.00 wita di Gang 56 jalan Mataram tepatnya di pinggir tembok gang tersebut.
- Keempat, terdakwa menempel narkoba jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 18.30 wita di Gang Sakura Jalan Gelogor Carik tepatnya di bawah pohon di Gang sakura.
- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat ditempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi I PUTU HERRY HARDIYANTO, S.H., bersama bersama saksi I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan selanjutnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN,



dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :

1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
2. 1 (satu) buah bungkusan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).

B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :

1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
2. 7 (tujuh) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).



- g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).



n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).

o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).

p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :

- Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .----
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dengan pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Unsur Bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya termasuk korporasi juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan Terdakwa mengaku bernama **PAJAR ALPIAN** yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam unsur di atas tidak hanya mengandung arti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, tetapi tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang termasuk kedalam pengertian melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PAJAR ALPIYAN, hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Glogor Carik No. 15 Denpasar, tepatnya di depan ruko UD RHAMBON, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto..**
- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat ditempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi I PUTU HERRY HARDIYANTO, S.H., bersama bersama saksi I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan selanjutnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
 2. 1 (satu) buah bungkusan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
 3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).



- e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
 2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).



4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :

- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
- b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
- c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
- d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
- e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
- f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
- g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
- h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
- i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
- j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
- k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
- l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
- m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
- n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
- o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
- p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :

- Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka adalah benar tidak mengandung



sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .----

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PAJAR ALPIYAN, hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Glogor Carik No. 15 Denpasar, tepatnya di depan ruko UD RHAMBON, Banjar/Lingk. Glogor Carik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto..**
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah disuruh mengambil paket narkotika jenis sabhu bungkus plastik warna biru oleh Sdr JAROT (DPO) bertempat di rumput-rumput pinggir jalan Raya Pamogan setelah terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya terdakwa menuju Jalan Bypass Ngurah Rai tepatnya setelah simpang Dewa Ruci untuk mengambil motor yang diberikan oleh JAROT (DPO) dan setelah mengambil motor selanjutnya terdakwa mencari kamar kos karena terdakwa belum punya tempat tinggal di Denpasar.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan kamar Kos yang beralamat di Jalan Sentanu III, Desa/Kel. Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa mengecek kamar tersebut sekaligus terdakwa mengecek paket narkotika yang terdakwa ambil dan di dalam paket tersebut terdakwa



melihat uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Setelah terdakwa melihat paket tersebut terdakwa langsung menghubungi JAROT dan bilang “terdakwa sudah dapat kamar kos” dan dijawab oleh JAROT “coba cek barangnya” dan terdakwa langsung mengirim foto paket tersebut ke JAROT kemudian JAROT langsung menyuruh terdakwa menempel paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Pertama terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita di belakang tiang listrik di pinggira jalan raya Pamogan tepatnya di sebelah utara Lampu merah Pamogan.
- Kedua, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 2 (dua) paket pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pada pukul 14.00 wita di jalan Tukad Barito tepatnya di tembok sebuah toko yang sudah tutup.
- Ketiga, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabutanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 17.00 wita di Gang 56 jalan Mataram tepatnya di pinggir tembok gang tersebut.
- Keempat, terdakwa menempel narkotika jenis shabu atas perintah JAROT sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 18.30 wita di Gang Sakura Jalan Gelogor Carik tepatnya di bawah pohon di Gang sakura.
- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat ditempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya saksi I PUTU HERRY HARDIYANTO, S.H., bersama bersama saksi I DEWA GEDE BAGUS SURYAUTAMA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan selanjutnya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PAJAR ALPIYAN, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - B. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 - 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).



- b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
2. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
 2. 7 (tujuh) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).



- e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
 - n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
 - o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
 - p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

- C. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264.



D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :
 - Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .----
 - Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Ad.4. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

- Menimbang bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 959/NNF/2021, tanggal 10 Oktober 2021, menyimpulkan :
 - Bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari tersangka PAJAR ALPIYAN adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan urine tersangka adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .----
 - Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau



menyerahkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).



- b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
2. 1 (satu) buah bungkusan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
2. 7 (tujuh) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).



- f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
 - n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
 - o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
 - p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

maka **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264 dan 1 (satu)



unit Sepeda Motor MerkHonda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 maka Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PAJAR ALPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam kombinasi Biru Tua dengan merek PUSHOP berisi :
 1. 2 (dua) buah bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :



- a. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A1a).
- b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode A1b).
2. 1 (satu) buah bungkusan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode A2).
3. 5 (lima) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,68 gram brutto atau 0,40 gram netto (kode A3a).
 - b. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A3b).
 - c. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3c).
 - d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3d).
 - e. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode A3e).
- B. 1 (satu) buah tas kain warna merah berisi :
 1. 1. 2 (dua) buah bungkusan lakban warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 5,58 gram brutto atau 4,96 gram netto (kode B1a).
 - b. 5,56 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode B1b).
 2. 7 (tujuh) buah bungkusan lakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2a).
 - b. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2b).
 - c. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2c).
 - d. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2d).
 - e. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2e).
 - f. 1,32 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B2f).
 - g. 1,34 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B2g).
 3. 16 (enam belas) potong pipet warna merah muda yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
 - a. 0,60 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B3a).
 - b. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3b).
 - c. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3c).



- d. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3d).
 - e. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3e).
 - f. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3f).
 - g. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3g).
 - h. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3h).
 - i. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3i).
 - j. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3j).
 - k. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3k).
 - l. 0,54 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode B3l).
 - m. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3m).
 - n. 0,62 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B3n).
 - o. 0,64 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode B3o).
 - p. 0,66 gram brutto atau 0,38 gram netto (kode B3p).
4. 16 (enam belas) potong pipet warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat :
- a. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4a).
 - b. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4b).
 - c. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4c).
 - d. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4d).
 - e. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4e).
 - f. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4f).
 - g. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4g).
 - h. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4h).
 - i. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4i).
 - j. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4j).
 - k. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4k).
 - l. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4l).
 - m. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4m).
 - n. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4n).
 - o. 0,44 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B4o).
 - p. 0,46 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode B4p).

Dengan barang bukti 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44,62 gram brutto atau 29,26 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.



1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. Whatsapp 087842247264. dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan No. Polisi DK 4251 OK

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, SE., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I PUTU SUGIAWAN, SH.MH.vPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, SE., SH., MH